



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2435 K/15/MEM/2014**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)  
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS  
UNTUK TRANSPORTASI JALAN**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan bagi Badan Usaha untuk mendapat penugasan, PT Pertamina (Persero) layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan.

KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

- a. pembangunan/pengoperasian 22 (dua puluh dua) SPBG CNG dan 7 (tujuh) *Mobile Refuelling Unit* beserta infrastruktur pendukungnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 2014; dan

b. penyediaan ...

- b. penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan meliputi SPBG CNG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan SPBG CNG eksisting sejumlah 23 (dua puluh tiga) di lokasi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.

KETIGA : Penugasan pembangunan SPBG CNG dan infrastruktur pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana PT Pertamina (Persero) dengan rincian biaya dari :

- a. APBN Tahun Anggaran 2014 berjumlah 10 (sepuluh) SPBG CNG dan 7 (tujuh) *Mobile Refuelling Unit* beserta infrastruktur pendukung;
- b. PT Pertamina (Persero) Tahun 2014 berjumlah 12 (dua belas) SPBG CNG.

KEEMPAT : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b ditetapkan dengan total alokasi Gas Bumi sebesar 37,7 (tiga puluh tujuh koma tujuh) MMSCFD untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian:

- a. DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebesar 24 (dua puluh empat) MMSCFD;
- b. Jawa Tengah sebesar 1 (satu) MMSCFD;
- c. Jawa Timur sebesar 10, 2 (sepuluh koma dua) MMSCFD;
- d. Sumatera Selatan sebesar 1,5 (satu koma lima) MMSCFD;
- e. Kalimantan Timur sebesar 1 (satu) MMSCFD.

KELIMA : Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.

KEENAM : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat termasuk menyiapkan penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. menjamin penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG secara berkesinambungan;
- b. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Bahan Bakar Gas berupa CNG;

c. menjamin ...

- c. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;
- d. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG kepada masyarakat;
- e. menjamin mutu pelayanan kepada konsumen sektor transportasi jalan;
- f. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai dengan daerah lokasi SPBG CNG yang ditetapkan per provinsi, per kabupaten/kota, per bulan, per triwulan, per tahun, serta perubahannya;
- g. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai :
  - 1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;
  - 2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG; dan
  - 3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.
- h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran distribusi Bahan Bakar Gas berupa CNG serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

**KEDELAPAN :** Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka :

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

**KESEMBILAN :** Jika PT Pertamina (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, PT Pertamina (Persero) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEPULUH :** ...

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK


Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala SKK Migas
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



*Susyanto*  
Susyanto